



**P U T U S A N**

**Nomor : 14 / Pid. Sus / 2015 / PN – Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Astan**.;-----  
Tempat lahir : Di Sidrap.;-----  
Umur / Tgl.Lahir : 42 Tahun / 24 Agustus 1972.;-----  
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----  
Kebangsaan : Indonesia.;-----  
Tempat Tinggal : Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Untuk Sementara Waktu Di Lokasi Tromol Antara Jalur C dan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.;-----  
Agama : Islam.;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta.;-----  
Pendidikan : SMEA.;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan **Surat Perintah / Penetapan Penahanan** yaitu :-

- **Penyidik** sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014.;-----
- **Diperpanjang Oleh Kajari Namlea** sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014.;-----
- **Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 25 Desmber 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Namlea** sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.;-----
- **Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa menghadapi sendiri dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum  
dipersidangan.;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan  
Negeri Namlea tanggal 21 Januari 2015 Nomor : B – 045 / S.1.14 / Euh.2 / 01 /  
2015.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Januari 2015  
Nomor : 14 / Pid.Sus / 2015 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan  
Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----

-----Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21  
Januari 2015 Nomor : 14 / Pid.Sus / 2015 / PN - Amb tentang Penetapan Hari  
Sidang.;-----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara Terdakwa Astan beserta seluruh  
lampirannya.;-----

-----Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----

-----Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa.;-----

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan.;-----

-----Telah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal 04  
Maret 2015 No. Reg. Perk : PDM – 02 / Namlea / Euh.2 / 01 / 2015 yang pada pokoknya  
supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Astan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar  
atau menyerahkan narkotika golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astan dengan pidana penjara selama : **7  
(tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** denda mana apabila  
tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam)  
Bulan;**-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket / kemasan di duga narkoba yang diisi dalam plastik bening kemudian dimasukan didalam dos rokok sampoerna. Berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon Nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram) ;-----

- Celana Pendek Warna Hijau;-----

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**-----

- Uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) Buah SIM atas nama Terdakwa;-----

**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bulau Buru;**-----

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan** secara.....tertanggal..... yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya serta Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara .....tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan** secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutannya.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 19 Januari 2015 No. Reg. Perk. : PDM – 02 / NML / Euh.2 / 10 / 2015 yang pada pokonya sebagai berikut :-----

**D A K W A A N :**-----

**P R I M A I R :**-----

-----Bahwa ia *Terdakwa Astan* pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat Di Lokasi Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu – shabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru yaitu Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri), kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengatakan pernah membeli narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, oleh karena itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 Oktober 2014 disuruh untuk berkomunikasi melalui telepon dan melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa setelah komunikasi melalui telepon antara Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan Terdakwa Astan mengenai pembelian shabu – shabu tersebut, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diberikan uang oleh Anggota Polisi Polres Pulau Buru sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan, setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama – sama dengan Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Hamanur Litiloly alias Amanur menuju ke tempat Terdakwa Astan yaitu Di Lokasi Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju lokasi tromol tempat Terdakwa Astan bekerja dan berbicara dengan Terdakwa Astan, berdasarkan arahan dari Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah panggung di lokasi tromol tersebut mengambil dos rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu – shabu lalu meletakkan uang pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditempat mengambil dos rokok sampurna tersebut, setelah transaksi tersebut lalu Anggota Polres Pulau Buru melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut di dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan.;-----

- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon Nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes yaitu berat total 0,3467 gram (nol koma tiga empat enam tujuh gram) yang disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,2297 gram (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dan sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram), berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 036 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon yang telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna bening dengan berat 0,2297 g (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

⇒ Pemerian : Kristal berwarna bening, tidak berbau.;-----

⇒ Hasil Uji: *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.;-----

⇒ Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.;-----

- Bahwa Terdakwa Astan menjual shabu – shabu atau metamfetamin kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa Astan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.;-----

## SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa ia *Terdakwa Astan* pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30  
WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat Di  
Lokasi Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan  
Waelata Kabupaten Buru atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman yaitu berupa shabu – shabu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai  
berikut:-----

- Bahwa berawal ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru yaitu Saksi Arsad, Saksi  
Muhamad R.Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi  
Jaron alias Jarot melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin  
alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri), kemudian dilakukan  
pengembangan penyidikan dan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa  
dalam berkas tersendiri) mengatakan pernah membeli narkotika jenis shabu – shabu  
dari Terdakwa Astan, oleh karena itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong  
(Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 Oktober 2014 disuruh untuk  
berkomunikasi melalui telepon dan melakukan transaksi narkotika dengan  
Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa setelah komunikasi melalui telepon antara Saksi Amir Bin Baharuddin alias  
Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan Terdakwa Astan mengenai  
pembelian shabu – shabu tersebut, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias  
Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diberikan uang oleh Anggota Polisi  
Polres Pulau Buru sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk  
membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan, setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin  
alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama – sama dengan Saksi  
Arsad, Saksi Muhamad R.Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical dan  
Saksi Sandi Jaron alias Jarot dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi  
Hamanur Litiloly alias Amanur menuju ke tempat Terdakwa Astan yaitu Di Lokasi  
Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan  
Waelata Kabupaten Buru.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju lokasi tromol tempat Terdakwa Astan bekerja dan berbicara dengan Terdakwa Astan, berdasarkan arahan dari Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju kerumah panggung di lokasi tromol tersebut mengambil dos rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu – shabu lalu meletakan uang pembayaran shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditempat mengambil dos rokok sampoerna tersebut, setelah transaksi tersebut lalu Anggota Polres Pulau Buru melakukan pengegedahan dan ditemukan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut di dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan.;-----  
---
- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes yaitu berat total 0,3467 gram (nol koma tiga empat enam tujuh gram) yang disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,2297 gram (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dan sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram), berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 036 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon yang telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna bening dengan berat 0,2297 g (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----  
⇒ Pemerian : Kristal berwarna bening, tidak berbau.;-----  
⇒ Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.;-----  
⇒ Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Astan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;-----

-----Perbuatan Terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Para Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi – I : Sandi Jaron alias Jarot.**;-----

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa nantinya setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai keluarga.;-----  
--
- Apakah Saksi mengerti sehubungan dengan pengkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan – rekan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 wit di tempat tinggal yang bersangkutan beralamat di lokasi rumah antara jaur C dan jaur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waeiata Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan, karena Terdakwa Astan merupakan target operasi dan Satuan Resnarkoba Poirs Pulau Buru, dimana Terdakwa Astan melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 12.30 Wit.;-----
- Bahwa awalnya Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sudah kami tangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dan setelah kami interogasi Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengaku kalau dia membeli barang berupa narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan maka kami meminta bantuan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Terdakwa Astan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru dimana kami memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----

- Bahwa Saksi bertugas pada bagian Sat Narkoba.;-----
- Bahwa awalnya Saksi dan bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian kami melakukan interrogasi awal terhadapnya dan yang bersangkutan mengaku bahwa ia pernah membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian kami memenintah bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menelepon Terdakwa Astan untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dan Terdakwa Astan mengatakan bahwa “ tunggu sebentar saya (Terdakwa) masih di bengkel nanti setelah selesai Terdakwa ke tromol baru saya (Terdakwa) hubungi ” saat itu kami menyerahkan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke tromol milik Terdakwa Astan dimana Saksi bertugas memantau pergerakan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dilorong masuk menuju ke tempat tinggal Terdakwa Astan, dimana Saksi melihat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) masuk ke lokasi tromol milik Terdakwa Astan dan terjadi komunikasi antara Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke pintu kaman Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok sampuna yang di dalamnya terdapat barang yang di duga narkoba jenis shabu – shabu, kemudian Saksi bersama rekan – rekan menuju ke tromol milik Terdakwa Astan untuk melakukan pengeledahan dimana kami tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu – shabu namun saat itu Brigpol Faisal A. Galela menemukan uang tunai berjumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di



dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan yang terletak didalam kamar.;-----

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kami amankan karena uang tersebut sebelumnya Saksi dan bersama rekan – rekan dari Satuan Resnarkoba Poiras Pulau Buru yang menyerahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, dan sebelum di serahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) uang tersebut telah kami foto.;-----
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang melihat diantaranya Saudara Amanur yang merupakan sopir mobil dan Saudara Wawan.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) namun setelah dipertemuan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di kantor Polres Pulau Buru dan kami menunjukan barang bukti berupa satu paket shabu – shabu yang kami sita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa benar itu barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 11 lembar yang didapatkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa Astan dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan dan satu paket shabu – shabu yang disita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggai 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu – shabu hanya menemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu uuta seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dari saku celana pendek milik Terdakwa Astan, dimana uang tersebut awalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang memberikannya kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi shabu – shabu dengan Terdakwa Astan.;-----

- Bahwa kami langsung membawa Terdakwa Astan ke Polres Buru untuk diinterogasi, dimana awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (satu uta seratus ribu rupiah) namun ketika kami mempertemukan Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

## **Saksi – II : Faisal A. Galela alias Ical.;-----**

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Astan nantinya setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa Astan, akan tetapi tidak mempunyai keluarga.;-----
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pengkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan – rekan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit di tempat tinggal yang bersangkutan beralamat di kokasi tromol antara jaiur C dan jaiur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waeiata Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa Saksi bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru dengan jabatan sebagai Bintara Satuan Reserse Narkoba.;-----
- Bahwa Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan karena Terdakwa Astan merupakan target operasi dan Satuan Resnarkoba Poirs Pulau Buru, dimana Terdakwa Astan melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wit.:-

- Bahwa awalnya Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sudah kami tangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dan setelah kami interogasi Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengaku kalau dia membeli barang berupa narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan maka kami meminta bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Terdakwa Astan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kafe seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru dimana Saksi dan Saksi Muhammad Wabula memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan.:-
- Bahwa awalnya Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian kami melakukan interogasi awal terhadapnya dan yang bersangkutan mengaku bahwa ia pernah membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian kami meminjam bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menelepon Terdakwa Astan untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dan Terdakwa Astan mengatakan bahwa “ tunggu sebentar saya (Terdakwa) masih di bengkel nanti setelah selesai Terdakwa Astan ke tromol baru Terdakwa Astan hubungi ” saat itu kami menyerahkan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke tromol milik Terdakwa Astan dimana Saksi Sandi Jaron alias Jarot bertugas memantau pergerakan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di lorong masuk menuju ke tempat tinggal Terdakwa Astan, dimana Saksi Sandi Jaron alias Jarot melihat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) masuk ke lokasi tromol milik Terdakwa Astan dan terjadi komunikasi antara Terdakwa Astan dengan



Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke pintu kaman Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) keluar dengan membawa satu bungkus rokok sampuna yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis shabu – shabu, kemudian Saksi bersama rekan – rekan menuju ke tromol milik Terdakwa Astan untuk melakukan pengeledahan dimana kami tidak di temukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu – shabu namun saat itu Brigpol Faisal A. Galela menemukan uang tunai berjumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan yang terletak didalam kamar.;-----

---

- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kami amankan karena uang tersebut sebelumnya Saksi dan rekan – rekan dari Satuan Resnarkoba Poiries Pulau Buru yang menyerahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, dan sebelum diserahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) uang tersebut telah kami foto.;-----
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang melihat diantaranya Saudara Amanur yang merupakan sopir mobil dan Saudara Wawan.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) namun setelah dipertemuan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di kantor Polres Pulau Buru dan kami menunjukan barang bukti berupa satu paket shabu – shabu yang kami sita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu – shabu hanya menemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dari saku celana pendek milik Terdakwa Astan, dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikannya kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi shabu – shabu dengan Terdakwa Astan.;-----
  - Bahwa Kami langsung membawa Terdakwa Astan ke Polres Buru untuk diinterogasi, dimana awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) namun ketika kami mempertemukan Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
  - Bahwa benar itu barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000 rupiah sebanyak 11 lembar yang didapatkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa Astan dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan dan 1 (satu) paket shabu – shabu yang disita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

**Saksi – III : Arsad.;-----**

- Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Astan nantinya setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa Astan, akan tetapi tidak mempunyai keluarga.;-----
-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hubungan dengan pengkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan – rekan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit ditempat tinggal yang bersangkutan beralamat di kokasi tromol antara jaiur C dan jaiur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waeiata Kabupaten Buru.-----
- Bahwa Saksi bertugas pada Satuan Reserse Narkoba PoIres Pulau Buru dengan jabatan sebagai Bintara Satuan Reserse Narkoba.;-----
- Bahwa Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan karena Terdakwa Astan merupakan target operasi dan Satuan Resnarkoba Poires Pulau Buru, dimana Terdakwa Astan melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wit.;-----
- Bahwa awalnya Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sudah kami tangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dan setelah kami interogasi Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengaku kalau dia membeli barang berupa narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan maka kami meminta bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Terdakwa Astan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru dimana Saksi dan Saksi Muhammad Wabula memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian kami melakukan interogasi awal terhadapnya dan yang bersangkutan mengaku bahwa ia pernah membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian kami memenintah bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menelepon Terdakwa Astan untuk membeli narkoba jenis



shabu – shabu dan Terdakwa Astan mengatakan bahwa “ tunggu sebentar saya (Terdakwa) masih di bengkel nanti setelah selesai Terdakwa Astan ke tromol baru Terdakwa Astan hubungi ” saat itu kami menyerahkan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke tromol milik Terdakwa Astan dimana Saksi Sandi Jaron alias Jarot bertugas memantau pergerakan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di lorong masuk menuju ke tempat tinggal Terdakwa Astan, dimana Saksi Sandi Joran alias Jarot melihat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) masuk ke lokasi tromol milik Terdakwa Astan dan terjadi komunikasi antara Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke pintu kaman Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) keluar dengan membawa satu bungkus rokok sampuna yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, kemudian Saksi bersama rekan – rekan menuju ke tromol milik Terdakwa Astan untuk melakukan pengeledahan dimana kami tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu – shabu namun saat itu Brigpol Faisal A. Galela menemukan uang tunai berjumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) didalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan yang terletak didalam kamar.:-

- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kami amankan karena uang tersebut sebelumnya Saksi dan rekan – rekan dari Satuan Resnarkoba Piores Pulau Buru yang menyerahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, dan sebelum diserahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) uang tersebut telah kami foto.:------
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang melihat diantaranya Saudara Amanur yang merupakan sopir mobil dan Saudara Wawan.:------
- Bahwa awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong



(Terdakwa dalam berkas tersendiri) namun setelah dipertemukan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di kantor Polres Pulau Buru dan kami menunjukkan barang bukti berupa satu paket shabu – shabu yang kami sita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu – shabu hanya menemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dari saku celana pendek milik Terdakwa Astan, dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikannya kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi shabu – shabu dengan Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa Kami langsung membawa Terdakwa Astan ke Polres Buru untuk diinterogasi, dimana awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) namun ketika kami mempertemukan Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa benar itu barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000 rupiah sebanyak 11 lembar yang didapatkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa Astan dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan dan 1 (satu) paket shabu – shabu yang disita dari Saksi Amir Bin



Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

**Saksi – IV : Muhammad R. Wabula alias Mato.;**-----

- Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Astan nantinya setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi kenal Terdakwa Astan, akan tetapi tidak mempunyai keluarga.;-----  
---
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pengkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan – rekan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wit ditempat tinggal yang bersangkutan beralamat di kokasi tromol antara jaiur C dan jaiur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waeiata Kabupaten Buru.-----
- Bahwa Saksi bertugas pada Satuan Reserse Narkoba PoIres Pulau Buru dengan jabatan sebagai Bintara Satuan Reserse Narkoba.;-----
- Bahwa Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan karena Terdakwa Astan merupakan target operasi dan Satuan Resnarkoba Poirs Pulau Buru, dimana Terdakwa Astan melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wit.;-----
- Bahwa awalnya Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sudah kami tangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dan setelah kami interogasi Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengaku kalau dia membeli barang berupa narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan maka kami meminta bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Terdakwa Astan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng biru Jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru dimana Saksi dan Saksi Muhammad Wabula memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan.;-----

- Bahwa awalnya Saksi bersama – sama Saksi Sandi Jaron alias Jarot, Saksi Muhammad Wabula dan Saksi Arsad melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian kami melakukan interogasi awal terhadapnya dan yang bersangkutan mengaku bahwa ia pernah membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian kami memenintah bantuan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menelepon Terdakwa Astan untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dan Terdakwa Astan mengatakan bahwa “ tunggu sebentar saya (Terdakwa) masih di bengkel nanti setelah selesai Terdakwa Astan ke tromol baru Terdakwa Astan hubungi ” saat itu kami menyerahkan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke tromol milik Terdakwa Astan dimana Saksi Sandi Jaron alias Jarot bertugas memantau pergerakan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di lorong masuk menuju ke tempat tinggal Terdakwa Astan, dimana Saksi Sandi Jaron alias Jarot melihat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) masuk ke lokasi tromol milik Terdakwa Astan dan terjadi komunikasi antara Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke pintu kaman Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) keluar dengan membawa satu bungkus rokok sampuna yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis shabu – shabu, kemudian Saksi bersama rekan – rekan menuju ke tromol milik Terdakwa Astan untuk melakukan pengeledahan dimana kami tidak di temukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu – shabu namun saat itu Brigpol Faisal A. Galela menemukan uang tunai berjumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan yang terletak didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar.;-----

---

- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kami amankan karena uang tersebut sebelumnya Saksi dan rekan – rekan dari Satuan Resnarkoba Poiries Pulau Buru yang menyerahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, dan sebelum diserahkan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) uang tersebut telah kami foto.;-----
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang melihat diantaranya Saudara Amanur yang merupakan sopir mobil dan Saudara Wawan.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) namun setelah dipertemukan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di kantor Polres Pulau Buru dan kami menunjukan barang bukti berupa satu paket shabu – shabu yang kami sita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wit tepatnya di kave seng biru jalur C Dusun Wamsait Desa Dava Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa shabu – shabu hanya menemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dari saku celana pendek milik Terdakwa Astan, dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikannya kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk melakukan transaksi shabu – shabu dengan Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa Kami langsung membawa Terdakwa Astan ke Polres Buru untuk diinterogasi, dimana awalnya Terdakwa Astan tidak mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) namun ketika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mempertemukan Terdakwa Astan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa Astan mengakui kalau ia telah melakukan transaksi shabu – shabu dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa benar itu barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000 rupiah sebanyak 11 lembar yang didapatkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa Astan dimana uang tersebut awalnya kami yang memberikan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan dan 1 (satu) paket shabu – shabu yang disita dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

## **Saksi – IV : Amir Bin Baharuddin alias Gondrong.;**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Astan akan tetapi tidak mempunyai keluarga.;-----  
----
- Bahwa narkoba yang saksi maksudkan adalah terjadinya transaksi narkoba jenis shabu - shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Astan dengan diri Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di lokasi tromol tempat Terdakwa Astan kerja di jalan antara Jalur C dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kec.amatan Waelata Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa yang menjadi penjual shabu – shabu saat itu adalah Terdakwa Astan sedangkan pembelinya adalah Saksi.;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa Astan menjual shabu – shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu ) paket seharga Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah).;-----  
----



- Bahwa awalnya sebelum terjadi transaksi Saksi menelepon Terdakwa Astan dan dia menjawab bahwa “ saya (Saksi) sementara lagi dibengkel, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa Astan menyuruh saksi untuk ketromol tempat ia kerja melalui telepon.
- Bahwa Saksi saat itu langsung ke tromol tempat kerja Terdakwa Astan yang berlokasi di jalan antara jalur C dengan jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata.
- Bahwa tiba ditromol Saksi duduk sejenak setelah itu Terdakwa Astan mempersilahkan Saksi untuk menuju rumah panggung tempat ia tinggal tepatnya beberapa meter dari tempat yang Saksi duduk tadi, saat dipintu ruangan tersebut Saksi mengambil pembungkus rokok sampoerna warna putih yang diserahkan langsung oleh Saudara Wawan lalu Saksi tanya Saudara Wawan bahwa mana barangnya maka Saudara Wawan mengatakan bahwa ada didalam pembungkus rokok tersebut kemudian uang harga shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah ) Saksi hendak serahkan kepada Saudara Wawan akan tetapi dia menyuruh Saksi untuk taruh uangnya diatas lantai rumah panggung tersebut.;;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Astan menyimpan, memiliki atau menjual narkoba jenis shabu – shabu tersebut.;;-----
- Bahwa Terdakwa Astan menjadi penjual atau pengedar shabu – shabu sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena seseorang yang memperkenalkan Saksi dengannya bahwa kalau mau shabu – shabu ada di Terdakwa Astan.;;-----
- Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa Astan melakukan transaksi yang menyaksikannya adalah Saudara Wawan karena dia yang menyerahkan barang tersebut kepada Saksi.;;-----
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa shabu - shabu tersebut adalah milik Terdakwa Astan karena yang menyiapkan barang yang dimaksud adalah Terdakwa Astan.;;-
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Astan memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu yang dimaksud.;;-----
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa Astan mengenai harga shabu – shabu perpaketnya yaitu sudah dari saat Saksi melakukan transaksi pertama dengan yang bersangkutan yaitu sekitar 4 (empat) bulan sebelum Saksi ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2014 sehingga ketika Saksi hubungi Terdakwa Astan pada saat kapan saja mereka sudah tahu kesepakatan harga yakni perpaket Rp.1.100.000,- (satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu upiah) sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 ketika saksi telepon Terdakwa Astandi Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru mereka sudah punya kesepakatan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaket sesuai dari hasil kesepakatan mereka pada saat transaksi diwaktu sebelum terjadi penangkapan.;

- Bahwa benar saat itu yang memberikan uang kepada saksi senilai Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah seorang anggota Polri yang bertugas disatuan Resnarkoba Polres Pulau Buru namun Saksi sudah lupa anggota yang mana karena saat itu mereka banyak orang.;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap sedang menjual shabu – shabu kepada seorang anggota Polisi yang bernama Zaenal yang merupakan pembeli terselubung yang saat itu melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba sehingga ketika Saksi ditangkap maka saksi diinterogasi dan mereka (tim dari kepolisian) meminta Saksi untuk menyebut orang yang saat itu diduga punya narkoba sehingga Saksi menyebut nama Terdakwa Astan sebagai penjual narkoba yang juga sering berhubungan transaksi dengan yang bersangkutan dalam hal jual – beli narkoba jenis shabu – shabu, maka saat itu Saksi disuruh untuk membeli narkoba dari Terdakwa Astan dan setelah terjadi transaksi anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba yang saat itu menyuruh Saksi untuk membeli shabu – shabu tersebut langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Astan.;
- Bahwa intinya Saksi disuruh untuk beli shabu – shabu dari Terdakwa Astan yaitu untuk mengungkap pengedar atau pemilik narkoba yang ada di Wamsait saat itu.;
- Bahwa yang Saksi perbincangkan saat Saksi berada dilokasi tromol sebelum Saksi mengambil bungkus rokok berisi shabu – shabu tersebut yaitu pertama – tama Terdakwa Astan menanyakan kepada Saksi bahwa “ Kenapa baru datang ? ” lalu Saksi menjawab “ tidak ”, setelah itu Saksi disuruh ke rumah panggung dengan kalimat “ Kamu terus keatas (dirumah panggung), maka Saksi menuju ke rumah panggung dan ternyata setelah dirumah panggung tepatnya didepan pintu Saksi disusul oleh Saudara Wawan dan ia langsung masuk ke dalam rumah panggung mengambil bungkus rokok yang berisi shabu – shabu kemudian diserahkan kepada Saksi.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi tromol dengan rumah panggung yaitu sekitar antara 3 Meter sampai dengan 4 meter.;-----
- Bahwa nomor telepon Saksi pada saat itu adalah 082198009333 sedangkan nomor telepon yang digunakan oleh Terdakwa Astan saat itu untuk berkomunikasi dengan Saksi adalah 085335470005.;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Astan tersebut melawan hukum karena shabu – shabu tersebut dilarang untuk diedarkan atau dijual sembarang sementara Terdakwa Astan telah menjualnya kepada Saksi secara sembunyi – sembunyi yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat dengan sebutan barang untuk menyebut shabu – shabu yang dimaksud biar orang tidak tahu apa yang mereka bicarakan.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar **Keterangan Terdakwa Astan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 terdakwa dihubungi oleh Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) datang ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan tak berapa lama petugas kepolisian datang ke tempat tinggal Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pulau Buru.;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa ketemu dengan Saudara Emmang di Pasar Dusun Wamsait kemudian Saudara Emmang menawarkan narkoba jenis shabu – shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu)



paket yang diperkirakan beratnya 0,5 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dia menyerahkan kepada Terdakwa dengan harga tersebut karena dia butuh uang untuk pulang kampung ke Makassar sehingga barang berupa narkoba jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa bawa ke tempat tinggal Terdakwa.;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu – shabu dari Saudara Emmang yaitu hanya ingin membantu Saudara Emmang yang ingin pulang ke Makassar namun Saudara Emmang tidak memiliki uang.;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli barang dari Saudara Emmang dan Terdakwa mengetahui karena Saudara Emmang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah shabu – shabu.;-----
- Bahwa bentuknya shabu - shabu tersebut berupa butiran kristal berwarna bening yang menyerupai gula yang terbungkus dalam plastic klip warna bening dan tersimpan dalam pembungkus rokok sampoerna.;-----
- Bahwa awalnya terdakwa simpan narkoba golongan I jenis shabu – shabu tersebut di tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wit dan Terdakwa jual kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu – shabu kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;-----  
-----



- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu – shabu kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu dengan cara Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) datang ke tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu – shabu yang sudah Terdakwa letakan didepan pintu kamar tidur Terdakwa dan meletakan uangnya ditempat Terdakwa meletakan narkoba jenis shabu – shabu.;-----  
-----
- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu tidak Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa tidak menerima uang langsung dari Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) karena pada saat itu Terdakwa sementara kerja tromol.;-----
- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk membayar narkoba jenis shabu – shabu adalah uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah 11 lembar.;-----
- Bahwa transaksi narkoba jenis shabu – shabu antara Terdakwa dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu yang pertama, kedua dan ketiga kali sekitar bulan Juli 2014 dan yang ke empat kali pada tanggal 25 Oktober 2014 dan setiap kali transaksi selalu di tromol tempat Terdakwa bekerja.;-----  
----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu – shabu kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu 0,25 gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua 0,25 gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga 0,50 gram dengan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat 0,50 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----  
-----
- Bahwa semua narkoba jenis shabu – shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) adalah Terdakwa dapat dari Saudara Emmang.;-----
- Bahwa setiap kali transaksi Terdakwa mendapat keuntungan yaitu yang beratnya 0,25 gram Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang beratnya 0,50 gram Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan shabu – shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa. ;-----
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dibengkel Dusun Wamsait, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) melalui handphone yang mana saat itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) meminta membeli narkoba jenis shabu – shabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk tunggu sebentar saya (Terdakwa) sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam



berkas tersendiri) untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) datang ke tempat tinggal kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk mengambil bungkusan rokok yang berisi narkoba jenis shabu – shabu yang sudah Terdakwa letakan didepan pintu kamar tempat tinggal Terdakwa dan meletakan uangnya ditempat Terdakwa meletakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian petugas kepolisian datang ke tempat tinggal Terdakwa kemudian menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi.;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00

Wit.;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian ditempat tinggal Terdakwa namun petugas kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 11 lembar yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu – shabu.;
- Bahwa pada saat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) ke tromol tempat kerja Terdakwa saat itu Terdakwa sedang kerja mengolah emas di tromol dan saat itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menemui Terdakwa dan bertanya “ Dimana “ kemudian Terdakwa menjawab “ Ada dipintu, uangnya simpan disitu saja “ kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengambil barang berupa narkoba jenis shabu – shabu yang sudah terdakwa letakan didepan pintu dan meletakan uangnya



ditempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu – shabu.;-----

- Bahwa pada saat percakapan dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) melalui HP yang Terdakwa gunakan bermerek Nokia dan tipenye Terdakwa tidak tahu tapi biasa disebut Nokia senter dan HP tersebut Terdakwa letakan dikayu tromol dan saat ini Terdakwa tidak tahu HP tersebut ada dimana.;-----
- Bahwa komunikasi pertama antara Terdakwa dan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu Terdakwa berada di bengkel motor tepatnya di Pasar Dusun Wamsait, komunikasi kedua masih berada dibengkel motor tersebut dan komunikasi ketiga Terdakwa berada di tromol tempat Terdakwa bekerja.;-----
- Bahwa tidak ada orang yang mendengar komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).
- Bahwa kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) terjadi saat Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menghubungi Terdakwa melalui telephone (HP).;-----
- Bahwa rumah panggung tempat Terdakwa tinggal berada satu lokasi dengan tromol tempat terdakwa bekerja yaitu sekitar 3 (tiga) meter.;-----
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pemilik dari rumah panggung tersebut adalah Saudara Kinas dan yang tinggal pada rumah panggung tersebut adalah Riswan Dahlan alias Wawan, Dehan dan Terdakwa sendiri.;-----
- Bahwa Terdakwa biasanya menyimpan narkotika jenis shabu – shabu didalam lipatan pakaian bersih milik Terdakwa yang terletak didekat pintu kamar yang Terdakwa tempati dan



barang – barang miliknya semuanya Terdakwa simpan didalam kamar

tersebut.;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya.;-----

-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis

Hakim.;-----

-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 1 (satu) Paket / Kemasan diduga narkotika yang diisi dalam plastik bening kemudian dimasukan didalam dos rokok sampoerna.;-----
- Celana Pendek warna hijau.;-----
- Uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ASTAN pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat Di Lokasi Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu – shabu.;-----
- Bahwa berawal ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru yaitu Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri).;-----
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengatakan pernah membeli narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 Oktober 2014 disuruh untuk berkomunikasi melalui telepon dan melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa setelah komunikasi melalui telepon antara Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan Terdakwa Astan mengenai pembelian shabu – shabu tersebut.;-----
- Bahwa Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diberikan uang oleh Anggota Polisi Polres Pulau Buru sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama – sama dengan Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi Hamanur Litiloly alias Amanur menuju ke tempat Terdakwa Astan yaitu Di Lokasi Tromol Antara Jalur C Dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju lokasi tromol tempat Terdakwa Astan bekerja dan berbicara dengan Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa berdasarkan arahan dari Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah panggung di lokasi tromol tersebut mengambil dos rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu – shabu lalu meletakan uang pembayaran



shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditempat mengambil dos rokok sampurna tersebut.;-----

- Bahwa setelah transaksi tersebut lalu Anggota Polres Pulau Buru melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut didalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan.;-----
- Bahwa berat 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon Nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes yaitu berat total 0,3467 gram (nol koma tiga empat enam tujuh gram) yang disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,2297 gram (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dan sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram).;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 036 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon yang telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna bening dengan berat 0,2297 g (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----
  - ⇒ Pemerian : Kristal berwarna bening, tidak berbau.;-----
  - ⇒ Hasil Uji: *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.;-----
  - ⇒ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.;-----
- Bahwa Terdakwa Astan menjual shabu – shabu atau metamfetamin kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Astan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.;-----

--

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu melanggar :-----

**PRIMAIR :** *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*

**SUBSIDAIR :** *Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 **Unsur Setiap Orang;**-----
- 2 **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**-----
- 3 **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**-----

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : ***Terdakwa Astan*** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan *Terdakwa* juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar *Terdakwa* yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *Terdakwa* yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga *tidak terjadi error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung *Terdakwa* berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, *Terdakwa* sudah dapat dikategorikan telah " ***Dewasa*** " yang mengindikasikan bahwa *Terdakwa* secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " ***Setiap Orang*** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

## ***Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum***.;-----

-----Menimbang, bahwa unsur " *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* " dimaksud adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa " *Hak* " yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dituangkan dalam suatu surat keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti hak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Melawan hukum dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (Mvt), yang dimaksud " Dengan Kesengajaan " dapat diartikan juga " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " adalah : jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu (Roeslan Saleh :

34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana “ Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal. 48).;-----

-----Menimbang, bahwa dalam “ *Delik Formil* “ : bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam “ *Delik Materiil* “ : bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja juga tanpa hak melawan hukum untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku.;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini akibat itu adalah : “ gewild / Dikehendaki “ dan “ begoogd / dituju “.;-----

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju lokasi tromol tempat Terdakwa Astan bekerja dan berbicara dengan Terdakwa Astan, berdasarkan arahan dari Terdakwa kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah panggung dilokasi tromol tersebut mengambil dos rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu – shabu lalu meletakkan uang pembayaran shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditempat mengambil dos rokok sampoerna tersebut, setelah transaksi tersebut lalu Anggota Polres Pulau Buru melakukan pengeledahan dan ditemukan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut didalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan.;-----

-----Menimbang, bahwa benar berat 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon Nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes yaitu berat total 0,3467 gram (nol koma tiga empat enam tujuh gram) yang disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,2297 gram (nol koma dua dua Sembilan tujuh gram) dan sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram), berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 036 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon yang telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa kristal berwarna bening dengan berat 0,2297 gram (nol koma dua dua sembilan tujuh gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

- Pemerian : Kristal berwarna bening, tidak berbau.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.;-----

- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Astan menjual shabu – shabu atau metamfetamin kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa Astan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

### ***Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.;-----***

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini terbukti maka terbukti pula unsur ini.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Sandi Jaron alias Sandi, Saksi Fiasal A.Galela alias IcalCAL, Saksi Muhammad R. Wabula alias Mato, saksi Arsyad, Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu – shabu dilakukan oleh Terdakwa Astan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat dilokasi tromol antara jalur C dengan jalur D Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.-----

-----Menimbang, bahwa ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru yaitu Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical, dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot melakukan penangkapan terhadap Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri), kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa Astan, oleh karena itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 Oktober 2014 disuruh untuk berkomunikasi melalui telepon dan melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah komunikasi melalui telepon antara Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan Terdakwa Astan mengenai pembelian shabu – shabu tersebut, kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) diberikan uang oleh Anggota Polisi Polres Pulau Buru sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu – shabu dari Terdakwa Astan, setelah itu Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama – sama dengan Saksi Arsad, Saksi Muhamad R. Wabula alias Mato, Saksi Faisal A. Galela alias Ical dan Saksi Sandi Jaron alias Jarot dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saudara Hamanur Litolily alias Amanur menuju ke tempat Terdakwa Astan yaitu dilokasi tromol antara Jalur C dengan Jalur D Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.;---

-----Menimbang, bahwa Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju lokasi tromol tempat Terdakwa Astan bekerja dan berbicara dengan Terdakwa Astan, berdasarkan arahan dari Terdakwa Astan kemudian Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah panggung dilokasi tromol tersebut mengambil dos rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu – shabu lalu meletakkan uang pembayaran shabu – shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditempat mengambil dos rokok sampoerna tersebut, setelah transaksi tersebut lalu Anggota Polres Pulau Buru melakukan pengegedahan dan ditemukan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut di dalam saku celana pendek milik Terdakwa Astan.;-----

-----Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa Astan menjual narkotika jenis shabu – shabu kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yaitu 0,25 gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kedua 0,25 gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketiga 0,50 gram dengan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat 0,50 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Semua narkotika jenis shabu – shabu yang Terdakwa Astan jual kepada Saksi Amir Bin Baharuddin alias Gondrong (Terdakwa dalam berkas tersendiri) adalah Terdakwa Astan dapat dari Saudara

Emmang.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setiap kali transaksi Terdakwa Astan mendapat keuntungan yaitu yang beratnya 0,25 gram Terdakwa Astan mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang beratnya 0,50 gram Terdakwa Astan mendapat keuntungan Rp.150.000,- (satusu lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan penjualan shabu – shabu tersebut Terdakwa Astan gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa Astan.;-----

-----Menimbang, bahwa berat 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berdasarkan Surat Kepala Balai POM Ambon Nomor : PM. 01. 01. 109. 11. 14. 18621 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt., M.Kes yaitu berat total 0,3467 gram (nol koma tiga empat enam tujuh gram) yang disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,2297 gram (nol koma dua dua sembilan tujuh gram) dan sisanya seberat 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram), berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 036 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai POM Ambon yang telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna bening dengan berat 0,2297 gram (nol koma dua dua sembilan tujuh gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

- Pemerian : Kristal berwarna bening, tidak berbau.;-----
- Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.;-----
- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primair : *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tersebut diatas, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan  
Narkotika Golongan I Jenis Shabu -  
Shabu.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbukti Dakwaan Primair : *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Pembelaan secara .....dari Terdakwa yang menyatakan : memohon keringan hukumana dan menyesali atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa secara .....yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses balas dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair : *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;

-----Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) Paket / Kemasan diduga narkotika yang diisi dalam plastik bening kemudian dimasukkan didalam dos rokok sampoerna.;
- Celana Pendek warna hijau.;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.;**-----

- Uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;

**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Pulau Buru.;**-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *Hal - Hal Yang Memberatkan* dan *Hal - Hal Yang Meringankan* sebagai dasar pemidanaan.;

**Hal - Hal Yang Memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang memberantas narkotika khususnya jenis shabu - shabu.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa.;

**Hal - Hal Yang Meringankan :**-----

- Terdakwa menyesali perbuatan dan bersikap sopan serta memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak – anak.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.;-----
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan maupun penggeledahan.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serat telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa Astan** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Astan** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan pidana **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Paket / Kemasan diduga narkotika yang diisi dalam plastik bening kemudian dimasukkan didalam dos rokok sampoerna.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana Pendek warna hijau.;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----

- Uang sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Pulau Buru.;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **18 MARET 2015** oleh **SUKO HARSONO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ALEX NAHUSONA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **I N. WASITA TRIANTARA, SH. M. Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea serta dihadapan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MATHIUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ALEX NAHUSONA, SH.